



TIM HUKUM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NUNUKAN TAHUN 2020
H. DANNI ISKANDAR & MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.

ASLI

Nunukan, 23 Desember 2020

Hal: **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR: 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2020, TANGGAL 16 DESEMBER 2020**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
No.	49 /PHP.BUP-XIX/2021
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. DANNI ISKANDAR**
 Alamat : Jalan Cik Ditiro RT.019, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara
e-mail: danniskandar2020@gmail.com
 NIK : 6405021707780007

2. Nama : **MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.**
 Alamat : Jalan P. Antasari RT.021, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
e-mail: 2020muh.nasir@gmail.com
 NIK : 6405020301740002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (Dua), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK-DAMAI/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **A N W A R, S.H.** (00.11381)
- 2) **DAMANG, S.H., M.H.** (19.03944)
- 3) **DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.** (14.00082)
- 4) **E K O S., S.H.** (18.03858)
- 5) **ARDIANSYAH KANDOW, S.H.** (17.10396)
- 6) **RAHMATULLAH, S.H.** (17.02622)
- 7) **ANDI SUKARNO ARSYAD, S.H.** (18.01015)
- 8) **HANDRYANTO PASINGKI, S.H.** (17.10407)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 23 Desember 2020
Jam	: 20.26 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru No. 97, Kecamatan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Nomor Telp: 08124264410, 081355925080, *e-mail: lanua74@yahoo.com, ekosoeputra@yahoo.com*, Kode Pos: 77482, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, berkedudukan di Jalan Radio No.138, RT.02, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Kode Pos 77482, Telp: (024) 3584055, 3549942.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Vide Bukti P-1**), yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi "**Mahkamah**" di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan "*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*";
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
- d. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum;
- e. Bahwa Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-

VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan "... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...".

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan "... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

- f. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 2 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK No. 6/2020 menyatakan, "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan Calon Terpilih.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) "Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah huruf (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";

Bahwa berdasarkan Pasal 2 *juncto* Pasal 4 ayat 1 Huruf b PMK No. 6/2020 *a quo*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;

- g. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan: "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 278/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 279/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nunukan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (Dua) (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti P-1**).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2016 Pasal 157 ayat (5) *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 31, hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) hari kerja yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dilaksanakan tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada pukul 00.30 WITA (**Bukti P-1**);
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	48019
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		93378

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 45359 suara.

2. Bahwa selisih hasil Perolehan Suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menurut Termohon adalah **2660** suara namun Pemohon tetap mengajukan Permohonan *in casu* ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari Keadilan dengan memperhatikan hal-hal mendasar yang mempengaruhi Proses pemungutan Suara Secara Keseluruhan di Kabupaten Nunukan yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) baik yang dilakukan penyelenggara maupun yang dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.;**
3. Bahwa menurut pemohon, Jika Mahkamah Konstitusi hanya berpatokan pada Syarat Ambang Batas sebagaimana Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 maka hal-hal yang Substansif yang merupakan pelanggaran yang kasat Mata dan Sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif baik yang terjadi sebelum dan Sesudah Pemungutan suara akan hilang begitu saja dan dapat menjadi Preseden Buruk serta Alasan Pembener bagi Pihak-Pihak Tertentu untuk menghalalkan segala Cara dalam Meraih suara Sebanyak-banyaknya guna Mengejar jumlah Selisih Presentase yang besar dengan Tujuan Untuk menghambat Pasangan Calon Lainnya dalam Proses Pencarian Keadilan di Mahkamah Konstitusi ini;
4. Bahwa pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Hasil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Paragraf 3.33 Menyatakan:

“Menimbang bahwa Jika putusan mahkamah hanya menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah memandang tidak akan banyak gunanya karena Hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil Pencoblosan dikertas Suara. Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemugutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur dan masif sehingga penghitungan penghitungan yang ada sekarang didaerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran.”

Sehingga dengan mengacu pada pertimbangan Putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka pemohon berharap Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima permohonan ini dan melanjutkan pemeriksaannya ke Tahap pembuktian guna membuka segala bentuk pelanggaran

pelanggaran yang sifatnya terstruktur, Sistematis dan Massif beserta modus yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.** sehingga telah menciderai demokrasi dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta sangat berpengaruh terhadap Komposisi Perolehan Suara Para Pasangan Calon Lainnya;

MONEY POLITIC TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF

5. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut **Pemohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	0
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		45359

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **45359** suara.

6. Bahwa menurut Pemohon, perubahan perolehan suara tersebut di atas atau suara pasangan calon nomor urut 1, harus di Nol-kan atau tidak dihitung atau semua suara yang diperolehnya harus dianggap tidak sah, disebabkan pada keadaan-keadaan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa **Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M.** dalam hal ini adalah Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang juga sebagai Bupati Petahana telah melakukan *money politic* yaitu memanfaatkan dana APBD Kabupaten Nunukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politiknya, berupa **PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TTP) KEPADA PEGAWAI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TTP) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN SERTA PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS (DAK NON FISIK)** kepada ribuan Guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan;
 - b. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 (4 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan sebanyak 21 pegawai (**Bukti P-6**) yaitu atas nama:
 1. Jainuddin P.IR, sejumlah Rp 11.956.673;
 2. Muhlis, sejumlah Rp 6.659.580;
 3. Mariani, sejumlah Rp 5.781.600;
 4. Idayanti Nisanga, sejumlah Rp 5.781.600;
 5. Muhammad Eko Agus Romdhanny, ST, sejumlah Rp 5.781.600;
 6. Yusri, S.Sos., sejumlah Rp 3.960.000;
 7. Hermiyati Zainuddin, sejumlah Rp 3.960.000;
 8. Fadli, SE., sejumlah Rp 3.960.000;
 9. Emmi, sejumlah Rp 3.960.000;

10. Oriyanto, sejumlah Rp 3.960.000;
11. Irfan, sejumlah Rp 3.960.000;
12. Canra Yudha, sejumlah Rp 3.960.000;
13. Muhammad Arie Zulkifli, sejumlah Rp 3.960.000;
14. Fahrani Azhar, sejumlah Rp 2.217.600;
15. Fitriah Abdu Rahman, sejumlah Rp 2.366.100;
16. Lestari Fitriani, sejumlah Rp 2.217.600;
17. Nurdia, sejumlah Rp 2.366.100;
18. Harlipah, sejumlah Rp 2.217.600;
19. Erly Anita Sulistiyowuri, sejumlah Rp 2.217.600;
20. Muhammad Hariyanto, sejumlah Rp 2.217.600;
21. Ibadil Muchlis, sejumlah Rp 2.217.600.

c. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 (2 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PNS lingkup Pemkab Nunukan (**Bukti P-7**) berupa:

1. Pembayaran TPP Pegawai ASN Bulan Desember kantor Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2020;
2. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Bulan Desember 2020
3. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Kec. Sebatik Bulan Desember 2020;
4. Pembayaran TTP PNSD Bulan Desember 2020 Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan;
5. Pembayaran TTP PNS Dinsos bulan Desember 2020;
6. Pembayaran Honorarium PNS Lainnya (KPA dan PPKP) bulan Agustus s/d Desember TA. 2020.

d. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 (1 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PNS dan Guru lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan (**Bukti P-7 dan P-8.1**) berupa:

1. Pembayaran susulan tunjangan tambahan penghasilan/TTP Guru Bulan November s/d Desember 2020;
2. Pembayaran Tunjangan Khusus PNSD Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bulan Oktober TA 2020;
3. Pembayaran Tunjangan Khusus PNSD Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bulan Agustus s/d September TA 2020;
4. Pembayaran TTP Bulan Desember 2020 BAKESBANGPOL Kab. Nunukan;
5. Bahwa transferan tersebut disertai dengan bukti foto percakapan via *Whatsapp* (**P-8.2 dan P-8.3**).

e. Bahwa pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut adalah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 dan Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Pasal 71 ayat (3):

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain

dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 71 ayat (5):

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 73 ayat (1):

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Pasal 73 ayat (2):

Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- f. Bahwa dalam kondisi faktualnya, perbuatan atau tindakan petahana, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M**, jelas memenuhi apa yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3), telah merugikan pasangan calon lain (Pemohon) dengan menggunakan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah, karena secara nyata-nyata pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut sengaja didesain untuk diberikan di masa menjelang pemungutan suara;
- g. Bahwa tindakan petahana, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M**, jelas merugikan pula pasangan calon lain (Pemohon), semata-mata program itu hanya untuk kepentingan pribadi/politik petahana, dengan dilakukannya pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus kepada seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Nunukan, dibayarkan juga untuk periode Desember 2020, padahal dalam kelaziman atau praktik pemerintahan yang selama ini berjalan, hanya bisa dibayarkan untuk bulan sebelumnya, bukan pada bulan yang sementara berjalan;
- h. Bahwa letak kepastian hukumnya tentang wewenang, program, dan kegiatan pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut, sengaja untuk kepentingan politik petahana, yaitu dilakukan pula pembayaran atau transfer ke rekening sejumlah PNS di Kabupaten Nunukan, pada jam 04.00 subuh dini hari pada tanggal 9 Desember 2020 (hari pemungutan suara), kemudian diikuti dengan penyampaian melalui group via Whatsaap "KEPALA SD/MI DAN SMP/MTS" yang isinya menyatakan: **"KEPADA YTH (1) BAPAK KADISDIKBUG, (2)SEKRETARIS DISDIKBUD, (3) PARA KABID/KASI/KASUBAG DAN STAF DI LINGKUNGAN DISDIKBUD (4) KEPALA UPTD (5) KEPALA SKB (6) KEPALA SMPN DAN SDN (7) KEPALA TK NEGERI SEKAB. NUNUKAN, DINFORMASIKAN BAHWA TTP BLN. DESEMBER 2020, MALAM INI JAM 04.00 WITA SUDAH MASUK KE REKENING MASING-MASING ASN DISDIKBUD, UPTD, SKB, TK NEGERI, GURU SMPN DAN SDN SEKAB. NUNUKAN, DEMIKIAN DIINFORMASIKAN (BENDAHARA PENGELUARAN, IBRAHIM, S.AP, M.AP)."** (Bukti P-8.3)

- i. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M, selaku Petahana dengan memanfaatkan dana APBD yang digunakan menjelang pemilihan, adalah sebuah modus baru yang sangat berbahaya bagi melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke depannya, oleh karena itu kepada Mahkamah harap memberikan pertimbangan untuk menyatakan tindakan petahana tersebut sebagai pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah semua suara yang diperolehnya adalah suara tidak sah, 0 (nol) suara;
- j. Bahwa sekalipun sumber keuangan yang digunakan oleh petahana, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M**, merupakan anggaran yang berasal dari APBD, tetap merupakan perbuatan yang terkualifikasi sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif, yang konsekuensinya pasangan calon bersangkutan harus dibatalkan. Dan karena sudah sampai pada penetapan hasil pemilihan, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.**, mutatis-mutandis semua suara yang diperolehnya harus dihitung dalam angka 0 (nol);
- k. Bahwa pemberian atau pembayaran TTP dan tunjangan tambahan tersebut atas instruksi Petahana, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M**, jelas memenuhi sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih yang sifatnya terjadi secara terstruktur dikarenakan melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara sekabupaten Nunukan, terjadi secara sistematis karena terjadwal mulai dari tanggal 5, 7 dan 8, juga disampaikan kepada seluruh ASN yang ditransferkan TTP dan tunjangan tambahannya masing melalui via Whatsaap (**Bukti P-8.2 dan Bukti P-8.3**), yang demikian jelas sesuai dengan perencanaan yang matang, dan juga terjadi secara massif karena pemberian atau pembayaran TTP dan tunjangan tambahan tersebut untuk semua ASN sekabupaten Nunukan;
- l. Bahwa sekalipun pelanggaran Petahana sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah tidak terkait dengan hasil pemilihan, melainkan terkait dengan proses pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil, namun dalam kondisi faktualnya pemohon telah mengupayakan untuk diproses oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;

Yaitu Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 19 Desember 2019, namun laporan tersebut tidak dapat diregistrasi sehubungan dengan masa pengajuan laporan yang telah daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perbawaslu 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif;

(1) Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.

(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

(3) Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah

hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- m. Bahwa daluarsanya pengajuan laporan tersebut, sepatutnya tidak menjadi alasan bagi Mahkamah untuk tidak memeriksa pelanggaran *a quo*, dikarenakan selain pelanggaran demikian dapat merusak substansi demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nunukan, juga pun kalau diadili oleh Bawaslu akan memungkinkan terjadinya dua pemeriksaan materi pokok perkara, antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi yang potensial menyebabkan dua putusan yang berbeda hasilnya;
- n. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon keadilan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar tidak terpaku pada aturan tersebut, sebab jika hal ini dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan modus ini akan dicontoh oleh pihak lain;
- o. Bahwa Pemohon tentunya tidak mempunyai informasi yang cukup sesaat setelah kegiatan *money politic* ini dilakukan. Pengetahuan PEMOHON nanti ada setelah proses rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Nunukan, sehingga pada kesempatan ini mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi RI;
- p. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, adalah wajar dan bersesuaian dengan hukum, kiranya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan 2020 Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si. dinyatakan suara yang diperolehnya terhitung 0 (nol) atau dengan kata lain Mahkamah dapat membatalkannya sebagai pasangan calon yang memperoleh suara sebanyak 40819 suara, sebagaimana yang pernah terjadi dalam Yurisprudensi **Putusan MK Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 (Halaman 191, Pragraf 3.28):**

“Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan.”

Juga sejalan dengan **Putusan MK Nomor: 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Halaman 270, paragraf. 3.30);**

“Mahkamah berpendirian bahwa terhadap money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilukada, yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Secara umum, tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai

*penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Terhadap money politics yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, **MAHKAMAH DAPAT MEMBATALKAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA** Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana.”*

- q. Bahwa pun kepada Mahkamah tidak berkenan untuk menyatakan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan 2020 Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si. atas suara yang diperolehnya terhitung 0 (nol), setidaknya Mahkamah dapat memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 541 TPS di Kabupaten Nunukan;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi **Putusan MK Nomor: 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (halaman 271 – 271 paragraf 3.32)** yang menyatakan:

*Menimbang bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah meyakinkan Mahkamah mengambil putusan **UNTUK MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON I, YAITU PEMUNGUTAN SUARA ULANG** di seluruh Kota Tangerang Selatan untuk memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010. Akan tetapi, permohonan Pemohon I untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait harus dinyatakan ditolak, karena Mahkamah berkeyakinan pemungutan suara ulang bisa diperbaiki dengan menghindarkan keterlibatan kembali aparat pemerintahan melalui pengawasan yang ketat oleh Panwaslu Kota Tangerang Selatan dengan supervisi langsung oleh Bawaslu dan KPU Provinsi Banten. Oleh sebab itu, terhadap pelaksanaan Pemilukada ulang tersebut Mahkamah membuka kemungkinan untuk dipersoalkan kembali ke hadapan Mahkamah jika dalam pelaksanaannya ternyata kembali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, Mahkamah memutus bahwa pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan harus diulang dengan menyertakan semua Pasangan Calon yang telah menjadi peserta secara sah pada pemungutan suara yang lalu. Adapun hal-hal yang menambah keyakinan hakim untuk mengulang pemungutan suara, yaitu: Pertama, surat perintah netralitas PNS baru dikeluarkan tiga hari sebelum hari “H” sehingga mengesankan bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk menutupi keterlibatan aparat yang telah terlanjur dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif; Kedua, adanya pertemuan-pertemuan resmi antara Pihak Terkait dengan aparat pemerintah yang dilihat dari segi waktu maupun isinya tidak dapat menghilangkan keyakinan telah terjadinya mobilisasi aparat sehingga sifat terstruktur dan sistematisnya tidak terhindarkan; Ketiga, adanya surat Panwaslu Kota Tangerang Selatan bertanggal 22 November 2010 yang menyatakan PNS sudah bersikap netral sebagaimana dikemukakan oleh Sekda Dudung Diredja di persidangan tanggal 1*

Desember 2010, yang justru menambah keyakinan Mahkamah bahwa nyatanya telah terjadi ketidaknetralan PNS sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dari saksi-saksi di persidangan. Menurut Mahkamah, lazimnya Panwaslu hanya memberi laporan jika terjadi pelanggaran, dan bukan jika tidak ada pelanggaran. Oleh sebab itu, jika Panwaslu membuat laporan tentang tidak adanya pelanggaran, justru menimbulkan kesan adanya rekayasa bahwa laporan tersebut hanya untuk membenarkan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Apalagi bukti-bukti di persidangan menunjukkan fakta yang sebaliknya, yakni adanya keterlibatan atau pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif;

PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) YANG TIDAK SAH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

7. Bahwa selain perolehan suara menurut penghitungan Pemohon sebagaimana dalam tabel 2 di atas, juga dalam versi pemohon merupakan penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel 3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	44553
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		89912

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **45359** suara.

8. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya:
- a. Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan orang yang tidak punya hak untuk memilih sebagaimana yang tercatat dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah pemilihan tambahan di 349 TPS di Kabupaten Nunukan, diperkenankan memilih oleh KPPS padahal tidak memiliki KTP atau Surat Keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan:
 - (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
 - a. *Menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
 - b. *Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
 - (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga*

atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

(3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

- b. Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), telah jelas, terang dan nyata melakukan Pelanggaran yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.**, dengan memasukkan pemilih tidak sah tersebut kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), padahal Pemilih tersebut tidak mempunyai identitas lain atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil, yang selanjutnya sengaja tidak dicantumkan atau dicatitkan dalam Formulir *Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK* (Daftar Pemilih Tambahan) sebagai alat konfirmasi dan verifikasi sahnya pemilih tersebut untuk diberikan kesempatan memberikan dan menggunakan surat suara di TPS yang bersangkutan;
- c. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pemilih tambahan dari beberapa TPS yang akan disebutkan di bawah ini tetapi tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi kebenaran serta keabsahannya sebagai pemilih tambahan hadir, dapat dilihat dari absensi pemilih tambahan yaitu Formulir *Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK* yang tidak ada atau tidak terisi, dan tidak adanya dokumentasi identitas seperti Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan Dukcapil.
- d. Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per Kecamatan (**Bukti P-9.1 s/d Bukti P-9.19**), sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Nunukan	Nunukan Timur	1	15
		2	8
		3	21
		4	21
		5	16
		6	20
		7	18
		8	9
		9	19
		10	28
		11	5
		12	28
		13	23
		14	15
		15	21
		16	14
		17	7
		18	29

		19	20
		20	24
		21	46
		22	36
		23	18
		24	28
		25	1
		26	26
		27	14
		28	11
		29	12
		30	9
		31	18
		32	11
		33	8
		34	23
		35	12
		36	18
		37	8
		1	3
		2	31
		3	25
		5	9
		6	20
		7	20
		8	4
		9	14
		10	5
		11	9
		12	26
		13	9
		14	7
	Nunukan Barat	15	8
		16	11
		17	14
		18	23
		19	1
		20	8
		21	4
		23	14
		24	49
		25	4
		26	13
		27	2
		28	11
		29	15

		30	3
		32	27
		33	16
	Nunukan Utara	1	2
		2	8
		3	11
		4	4
		5	5
		6	9
		7	26
		8	21
		9	2
		10	1
		11	4
		12	28
		13	10
		14	7
		15	4
		16	6
	Nunukan Tengah	2	13
		3	4
		4	4
		5	18
		6	18
		7	6
		8	7
		9	16
		10	15
		11	33
		12	24
		13	2
		14	8
		15	34
		16	27
		17	11
		18	13
		19	9
		20	13
		21	6
22	6		
24	14		
25	13		
26	13		
27	12		
28	24		

		1	9
		2	7
		3	10
		4	4
		5	9
		6	9
		7	9
	Binusan	8	1
		9	1
		10	12
		11	4
		12	8
		13	1
		14	7
		15	4
Total keseluruhan DPTb			1671

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sembakung	Tagul	1	17	
	Atap		1	1
			2	2
			3	11
			4	2
Pagar	1	5		
Total keseluruhan DPTb			38	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan	Liang Tuer	1	1
	Liang Butan	1	15
	Long Katung	1	1
	Long Matung	1	1
Total keseluruhan DPTb			19

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebuku	Pembeliangan	1	5
		2	2
		3	8
		4	9
		5	37
		6	5
		7	11
		8	9
		9	24

		10	16
	Kunyit	1	3
	Melasu Baru	1	1
	Sujau	1	8
	Harapan	1	31
		2	51
		3	32
	Apas	1	7
	Bebanas	1	3
	Lulu	1	5
Total keseluruhan DPTb			268

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	1	32	
		2	15	
		3	19	
		5	17	
		6	11	
		7	4	
		8	8	
		9	26	
		10	5	
		12	10	
		13	8	
		Tanjung Harapan	1	6
			2	10
	4		4	
	6		5	
	7		9	
	8		5	
	9		11	
	10		12	
	11		7	
	12		10	
	Mansapa	1	5	
		2	16	
		3	12	
		4	1	
		5	17	
		6	5	
		7	3	
	Selisun	1	7	
		2	13	
		3	12	
		4	34	
		5	12	

		6	11
		7	11
		8	4
		9	6
		10	3
		11	4
		12	9
		13	6
Total keseluruhan DPTb			432

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sei Menggaris	Sekadayung Taka	1	14
		2	10
		3	5
		4	26
		5	22
		6	1
		7	1
	Tabur Lestari	1	9
		2	3
		3	11
		4	39
		6	4
		7	7
	Samaenre Semaja	1	9
		2	2
		3	1
	Srinanti	1	5
		2	4
		3	6
		4	8
5		5	
Total keseluruhan DPTb			192

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Ogong	Sinampila I	1	2
	Bulu menggolom	1	1
	Tambalang Hilir	1	1
	Samunti	1	1
Total keseluruhan DPTb			5

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Timur	Pa' Melade	1	1
	Pa' Kebuan	1	1
	Pa' Rangeb	1	2
	Pa' Umung	1	2

Total keseluruhan DPTb		6
-------------------------------	--	----------

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Barat	Pa' Inan	1	1
	Lepatar	1	1
	Long Puak	1	1
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Hulu	Duyan	1	1
	Lipaga	1	1
Total keseluruhan DPTb			2

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Pansiangan	Lagas	1	2
	Sumantipal	1	5
	Tantalujuk	1	1
Total keseluruhan DPTb			8

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Tulin Onsoi	Balaticon	1	3	
	Salang	2	2	
	Makmur		1	9
			2	14
			4	11
	Sanur		2	2
			4	2
			6	11
	Kelun Sayan	1	2	
	Tembalang	1	1	
Total keseluruhan DPTb			57	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis	Semalat	1	1
	Sapuyan	1	5
	Nainsid	1	4
	Sangkub	1	1
	Pa' Loo	1	1
	Deralon	1	1
	Siawang	1	1
	Libang	1	1
	Tanjung Hulu	1	3
	Podong	1	6
	Pa' Lemumut	1	1

	Mansalong	1	8
	Patal II	1	1
Total keseluruhan DPTb			34

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sembakung Atulai	Saduman	1	5
	Lubok Buat	1	2
		2	2
	Katul	1	1
	Pagaluyon	1	3
Total keseluruhan DPTb			14

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik	Balansiku	1	1
		2	2
		3	3
	Sei Manurung	1	1
		2	3
	Padaidi	1	7
		2	1
	Tanjung Karang	1	7
		2	2
		3	5
		4	7
		5	1
Total keseluruhan DPTb			40

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	1	1
		2	13
		3	7
		4	9
		5	15
		6	2
		7	6
		8	1
		9	22
		10	14
		11	12
	Tanjung Harapan	1	3
		2	6
		3	3
		4	7
		6	6
	Bukit Aru Indah	1	8
		2	21
		3	5

		4	2
		5	9
	Tanjung Aru	1	2
		2	6
		3	5
		4	5
		5	1
Total keseluruhan DPTb			191

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Barat	Liang Bunyu	1	9
		2	23
		3	7
		4	3
		5	9
	Binalawan	1	4
		2	3
		3	10
		4	8
		5	8
		6	1
	Setabu	1	29
		2	5
		3	9
		4	4
		5	5
		6	5
	Bambangan	1	4
		2	22
		3	30
4		1	
5		41	
Total keseluruhan DPTb			240

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Utara	Sungai Pancang	1	5
		2	12
		3	4
		4	9
		5	1
		6	6
		7	13
		8	1
		9	7
	Lapri	1	1
		3	3
	Sebrang	1	1

		2	4
		3	2
Total keseluruhan DPTb			69

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sebatik Tengah	Sungai Limau	1	12	
		2	27	
		3	8	
		4	30	
		5	25	
		6	13	
	Maspul	2	1	
		3	1	
	Aji Kuning	1	7	
		2	4	
		3	14	
		4	5	
		5	12	
		6	1	
		7	6	
		8	7	
	Bukit Harapan	3	1	
	Total keseluruhan DPTb			174

- e. Bahwa dikarenakan pemberian suara tersebut terhadap pemilih tambahan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu memberikan suara tanpa disertai dengan KTP atau surat keterangan kemudian diperkenankan memilih oleh setiap KPPS, dan kesemua pemilih tambahan itu adalah hasil mobilisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.**, maka patut dan beralasan hukum, untuk kesemua pemilih tambahan di atas, yang jumlahnya secara keseluruhan di 349 TPS yaitu sebanyak 3463 orang, dikurangkan dengan jumlah suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.**, **48019 - 3463 = 44556;**
- f. Bahwa dikarenakan suara Pemohon, yaitu sebanyak 45.359 suara, maka patut dan beralasan hukum kepada Mahkamah untuk menyatakan pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peraih suara terbanyak atau setidak-tidaknya beralasan hukum untuk diadakan pemungutan suara ulang pada 175 TPS sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
- g. Bahwa beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam ihwal terjadi pemberian suara oleh pemilihan tambahan yang memberikan suara tidak disertai dengan dokumen yang lengkap berupa KTP atau surat keterangan sebagaimana dalam Yurisprudensi **Putusan MK Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 (halaman 806 - 807, Paragraf 3.4.5):**

“...Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari formulir, yang salah satunya adalah Model C7-KWK yang merupakan daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Oleh karena Mahkamah tidak meyakini Formulir C7-KWK dan **Formulir A.Tb-KWK di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dihadirkan Termohon**, sehingga Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggaraan pemilihan di dua kecamatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di dua kecamatan dimaksud ditambah dengan 6 desa sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.3], dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memandang penting untuk **dilakukan pemungutan suara ulang** di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat....”

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	0
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		45359

Atau;

4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang benar menurut pemohon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	44553
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		89912

Atau;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di di 541 TPS di seluruh Kabupaten Nunukan; atau;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di di 349 TPS sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Nunukan	Nunukan Timur	1	15
		2	8
		3	21
		4	21
		5	16
		6	20
		7	18
		8	9
		9	19
		10	28
		11	5
		12	28
		13	23
		14	15
		15	21
		16	14
		17	7
		18	29
		19	20
		20	24
		21	46
		22	36
		23	18
		24	28
		25	1
		26	26
		27	14
		28	11

		29	12
		30	9
		31	18
		32	11
		33	8
		34	23
		35	12
		36	18
		37	8
		1	3
		2	31
		3	25
		5	9
		6	20
		7	20
		8	4
		9	14
		10	5
		11	9
		12	26
		13	9
		14	7
		15	8
		16	11
		17	14
		18	23
		19	1
		20	8
		21	4
		23	14
		24	49
		25	4
		26	13
		27	2
		28	11
		29	15
		30	3
		32	27
		33	16
		1	2
		2	8
		3	11
		4	4
		5	5
		6	9

		7	26
		8	21
		9	2
		10	1
		11	4
		12	28
		13	10
		14	7
		15	4
		16	6
		2	13
		3	4
		4	4
		5	18
		6	18
		7	6
		8	7
		9	16
		10	15
		11	33
		12	24
		13	2
		14	8
	Nunukan Tengah	15	34
		16	27
		17	11
		18	13
		19	9
		20	13
		21	6
		22	6
		24	14
		25	13
		26	13
		27	12
		28	24
		1	9
		2	7
		3	10
		4	4
		5	9
		6	9
		7	9
		8	1
		9	1

		10	12
		11	4
		12	8
		13	1
		14	7
		15	4
Total keseluruhan DPTb			1671

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sembakung	Tagul	1	17	
	Atap		1	1
			2	2
			3	11
			4	2
Pagar	1	5		
Total keseluruhan DPTb			38	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan	Liang Tuer	1	1
	Liang Butan	1	15
	Long Katung	1	1
	Long Matung	1	1
Total keseluruhan DPTb			19

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebuku	Pembeliangan	1	5
		2	2
		3	8
		4	9
		5	37
		6	5
		7	11
		8	9
		9	24
		10	16
	Kunyit	1	3
	Melasu Baru	1	1
	Sujau	1	8
	Harapan	1	31
		2	51
3		32	

	Apas	1	7
	Bebanas	1	3
	Lulu	1	5
Total keseluruhan DPTb			268

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	1	32	
		2	15	
		3	19	
		5	17	
		6	11	
		7	4	
		8	8	
		9	26	
		10	5	
		12	10	
		13	8	
		Tanjung Harapan	1	6
			2	10
	4		4	
	6		5	
	7		9	
	8		5	
	9		11	
	10		12	
	11		7	
	12		10	
	Mansapa	1	5	
		2	16	
		3	12	
		4	1	
		5	17	
		6	5	
		7	3	
	Selisun	1	7	
		2	13	
		3	12	
		4	34	
		5	12	
		6	11	
		7	11	
		8	4	
		9	6	
		10	3	
		11	4	

		12	9
		13	6
Total keseluruhan DPTb			432

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sei Menggaris	Sekadayung Taka	1	14
		2	10
		3	5
		4	26
		5	22
		6	1
		7	1
	Tabur Lestari	1	9
		2	3
		3	11
		4	39
		6	4
		7	7
	Samaenre Semaja	1	9
		2	2
		3	1
	Srinanti	1	5
		2	4
		3	6
		4	8
5		5	
Total keseluruhan DPTb			192

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Ogong	Sinampila I	1	2
	Bulu menggolom	1	1
	Tambalang Hilir	1	1
	Samunti	1	1
Total keseluruhan DPTb			5

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Timur	Pa' Melade	1	1
	Pa' Kebuan	1	1
	Pa' Rangeb	1	2
	Pa' Umung	1	2
Total keseluruhan DPTb			6

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Barat	Pa' Inan	1	1

	Lepatar	1	1
	Long Puak	1	1
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Hulu	Duyan	1	1
	Lipaga	1	1
Total keseluruhan DPTb			2

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Pansiangan	Lagas	1	2
	Sumantipal	1	5
	Tantalujuk	1	1
Total keseluruhan DPTb			8

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Tulin Onsoi	Balatikon	1	3	
	Salang	2	2	
	Makmur		1	9
			2	14
			4	11
	Sanur		2	2
			4	2
			6	11
		Kelun Sayan	1	2
		Tembalang	1	1
Total keseluruhan DPTb			57	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis	Semalat	1	1
	Sapuyan	1	5
	Nainsid	1	4
	Sangkub	1	1
	Pa' Loo	1	1
	Deralon	1	1
	Siawang	1	1
	Libang	1	1
	Tanjung Hulu	1	3
	Podong	1	6
	Pa' Lemumut	1	1
	Mansalong	1	8
	Patal II	1	1
Total keseluruhan DPTb			34

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sembakung	Saduman	1	5

Atulai	Lubok Buat	1	2
		2	2
	Katul	1	1
	Pagaluyon	1	3
Total keseluruhan DPTb			14

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik	Balansiku	1	1
		2	2
		3	3
	Sei Manurung	1	1
		2	3
	Padaidi	1	7
		2	1
	Tanjung Karang	1	7
		2	2
		3	5
		4	7
		5	1
	Total keseluruhan DPTb		

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	1	1
		2	13
		3	7
		4	9
		5	15
		6	2
		7	6
		8	1
		9	22
		10	14
		11	12
	Tanjung Harapan	1	3
		2	6
		3	3
		4	7
		6	6
	Bukit Aru Indah	1	8
		2	21
		3	5
		4	2
		5	9
	Tanjung Aru	1	2
		2	6
		3	5
		4	5

		5	1
Total keseluruhan DPTb			191

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Barat	Liang Bunyu	1	9
		2	23
		3	7
		4	3
		5	9
	Binalawan	1	4
		2	3
		3	10
		4	8
		5	8
		6	1
	Setabu	1	29
		2	5
		3	9
		4	4
		5	5
		6	5
	Bambangan	1	4
		2	22
		3	30
4		1	
5		41	
Total keseluruhan DPTb			240

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Utara	Sungai Pancang	1	5
		2	12
		3	4
		4	9
		5	1
		6	6
		7	13
		8	1
		9	7
	Lapri	1	1
		3	3
	Sebrang	1	1
		2	4
		3	2
	Total keseluruhan DPTb		

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik	Sungai Limau	1	12

Tengah		2	27
		3	8
		4	30
		5	25
		6	13
	Maspul	2	1
		3	1
	Aji Kuning	1	7
		2	4
		3	14
		4	5
		5	12
		6	1
		7	6
	Bukit Harapan	8	7
3		1	
Total keseluruhan DPTb			174


7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

- 1) ANWAR, S.H.
- 2) DAMANG, S.H., M.H.
- 3) DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.
- 4) EKO S., S.H.
- 5) ARDIANSYAH KANDOW, S.H.
- 6) RAHMATULLAH, S.H.
- 7) ANDI SUKARNO ARSYAD, S.H.
- 8) HANDRYANTO PASINGKI, S.H.




()




()



()



()



()



()



()



()